

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum Manajer Investasi Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Mengalami Gagal Bayar Dalam Proses PKPU dan Kepailitan

Oktavianto¹, Parulian Paidi Aritonang²¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, antooktav@gmail.com²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, parulian.aritonang@ui.ac.idCorresponding author: antooktav@gmail.com

Abstract: *The worsening economic conditions caused by various causes, one of which is the Covid 19 pandemic in early 2020, have affected various sectors, one of which is the capital market, where the risk of investment failure in the securities traded therein has increased and even many have failed and not just the increased risk. One of the investment instruments that has failed is investment in Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts ("KIK Mutual Funds") where there is a default when the unit holder redeem his/her participation unit to the KIK Mutual Fund. The default on the KIK Mutual Fund caused the unit holders as investors who did not receive the proceeds from their investment to take various legal measures, including a request for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") against the Investment Manager which was then granted by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, where this caused a polemic because based on applicable laws and regulations, the Investment Manager in a KIK Mutual Fund is not identical to the KIK Mutual Fund but is a separate entity where the assets, costs, and liabilities of the KIK Mutual Fund are not the assets, wealth, costs, and liabilities of the Investment Manager personally and vice versa. This research was compiled using a doctrinal research method. In the PKPU application against the Investment Manager in the case of default on KIK Mutual Funds, there is a mismatch in understanding of the concept of KIK Mutual Funds, legal status, separation of roles, functions, and responsibilities of the parties related to KIK Mutual Funds which results in the resolution of problems related to default on the resale of Mutual Fund Participation Units through PKPU legal efforts towards Investment Manager being ineffective. In addition to errors regarding the identification of the debt owner submitted for PKPU, there are also procedural errors in submitting a PKPU application to the Investment Manager where the authority to submit a PKPU application to the Investment Manager company as a securities company is the Financial Services Authority. The role of a Notary as one of the supporting professions of the capital market is needed in making legal documents in KIK Mutual Fund transactions starting from the beginning, namely the making of a Collective Investment Contract to the deed of dissolution of KIK Mutual Funds so that the Notary needs to have adequate knowledge so that the making and providing counselling/explanation related to these legal documents can be carried out properly.*

Keywords: *Mutual Funds, Mutual Fund Default, Request for Postponement of Debt Payment Obligations.*

Abstrak: Memburuknya kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh berbagai sebab dimana salah satunya adalah pandemik Covid 19 diawal tahun 2020 berpengaruh pada berbagai bidang dimana salah satunya adalah pasar modal dimana risiko kegagalan investasi pada efek-efek yang diperdagangkan didalamnya semakin meningkat dan bahkan banyak yang sudah terjadi kegagalan dan bukan hanya risiko yang meningkat saja. Salah satu instrumen investasi yang mengalami kegagalan adalah investasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Reksa Dana KIK”) dimana terjadi gagal bayar pada saat pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaannya kepada Reksa Dana KIK. Gagal bayar pada Reksa Dana KIK tersebut membuat pemegang unit penyertaan selaku investor yang tidak menerima uang hasil investasinya melakukan berbagai upaya hukum yang diantaranya adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Manajer Investasi yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana hal ini menimbulkan polemik karena berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi dalam suatu Reksa Dana KIK tidaklah identik dengan Reksa Dana KIK tersebut melainkan merupakan entitas terpisah dimana harta kekayaan, biaya, kewajiban dari Reksa Dana KIK bukanlah harta, kekayaan, biaya, kewajiban dari Manajer Investasi secara personal dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam permohonan PKPU terhadap Manajer Investasi pada kasus gagal bayar Reksa Dana KIK, terdapat ketidaksesuaian pemahaman mengenai konsep Reksa Dana KIK, kedudukan hukum, pemisahan peranan, fungsi, dan tanggung jawab dari pihak terkait Reksa Dana KIK yang mengakibatkan penyelesaian permasalahan terkait gagal bayar Reksa Dana KIK melalui upaya hukum PKPU terhadap Manajer Investasi menjadi tidak efektif. Selain kesalahan mengenai identifikasi pemilik utang yang diajukan PKPU, terdapat juga kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap Manajer Investasi dimana yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Manajer Investasi selaku perusahaan efek adalah Otoritas Jasa Keuangan. Peran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal diperlukan dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum dalam transaksi Reksa Dana KIK mulai dari awal yakni pembuatan Kontrak Investasi Kolektif hingga akta pembubaran Reksa Dana KIK sehingga Notaris perlu memiliki pengetahuan yang memadai agar pembuatan serta pemberian penyuluhan/penjelasan terkait dokumen-dokumen hukum tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Gagal bayar Reksa Dana, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PENDAHULUAN

Pemahaman terkait konsep dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan kedudukan hukum dari Manajer Investasi sebagai pengelola dana investasi didalamnya diperlukan dalam melakukan upaya hukum mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi kepemilikan utang dan harta kekayaan dari Manajer Investasi sebagai pihak yang akan diajukan PKPU dan Kepailitan dimana kesalahan identifikasi tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada saat pengajuannya dan juga pada saat dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Tim Kurator (dalam hal kondisi PKPU berlanjut menjadi kondisi pailit).

Ketentuan mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta diubah kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“**POJK RD KIK**”) dimana Reksa Dana didefinisikan sebagai berikut: “*Reksa Dana adalah salah satu instrumen investasi dimana Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi,*” (Undang-Undang Tentang Pasar Modal, 1995) sedangkan Kontrak Investasi Kolektif didefinisikan sebagai berikut: “*Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.*” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, 2016). Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa tugas dari Manajer Investasi dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah mengelola portofolio investasi dimana portofolio investasi bersumber dari dana dari para investor yang terhimpun dalam suatu Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan menerbitkan Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan investor yang merupakan pemilik secara kolektif atas kekayaan bersih atas Reksa Dana (Pratomo & Nugraha, 2001). Investor memasukan dana kedalam Reksa Dana dengan membeli Unit Penyertaan dari Reksa Dana. Semakin banyak jumlah unit penyertaan yang dibeli berarti semakin banyak dana yang diinvestasikan oleh investor kedalam Reksa Dana dimana jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya mewakili seberapa besar dananya yang dimasukan dalam Reksa Dana dan juga berapa besar bagian kepemilikannya secara kolektif atas aset dari Reksa Dana. Setiap lembar unit penyertaan akan dinilai dengan suatu nilai yang dinamakan Nilai Aktiva Bersih atau *Net Assets Value* yakni: “*nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif ditambah kekayaan Reksa Dana.*” (Nasarudin & Surya, 2006)

Dana yang terkumpul dalam Reksa Dana itulah yang akan dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara digunakan untuk membeli/menempatkan pada aset-aset investasi keuangan seperti saham, obligasi, deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan aset aset keuangan lainnya sesuai dengan kebijakan investasi yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dari Reksa Dana tersebut. Hasil keuntungan dari pembelian/penempatan pada aset-aset keuangan tersebut yang nantinya akan menjadi kekayaan dari Reksa Dana yang dapat menjadi keuntungan bagi para investor dari Reksa Dana tersebut dengan mekanisme yang akan dijabarkan dalam bagian pembahasan dibawah ini.

Reksa Dana juga tidak terlepas dari risiko investasi dimana dapat terjadi kondisi dimana investor tidak mendapatkan hasil investasinya pada Reksa Dana diakibatkan adanya kejadian gagal bayar oleh Reksa Dana yang diwakili oleh Manajer Investasi sehingga terdapat beberapa kasus dimana para investor mengajukan upaya hukum kepada Manajer Investasi salah satunya adalah permohonan PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga.

Permasalahan yang timbul terkait pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan kepada Manajer Investasi terkait gagal bayar pada Reksa Dana yang dikelolanya adalah terkait hal dimana para investor mengidentikan/menyamakan Reksa Dana dengan Manajer Investasi, padahal peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku memisahkan posisi antara entitas Manajer Investasi secara personal dan entitas Reksa Dana dimana harta kekayaan dan kewajiban antara keduanya adalah terpisah sehingga harta kekayaan milik Reksa Dana

bukanlah harta kekayaan milik Manajer Investasi dan sebaliknya, serta hutang/kewajiban dari Reksa Dana bukanlah hutang/kewajiban dari Manajer Investasi secara personal dan sebaliknya. Pemahaman ini penting dalam pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan karena permohonan tersebut didasarkan pada adanya utang dari si termohon sedangkan dalam kasus gagal bayar Reksa Dana, hutang yang ada adalah utang dari Reksa Dana dan bukanlah utang dari Manajer Investasi secara personal kepada investor.

Permasalahan juga terjadi dalam hal terjadi kondisi pailit dari Manajer Investasi dimana terdapat Tim Kurator yang akan berkerja untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dengan mencari harta kekayaan dari Manajer Investasi selaku debitur pailit yang hasil likuidasinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang-hutang ke berbagai pihak selaku kreditur dari Manajer Investasi (dalam pailit). Tim Kurator yang tidak memahami pemisahan harta antara Reksa Dana dan Manajer Investasi akan berusaha mencari dan mengumpulkan serta melikuidasi aset-aset Reksa Dana yang kebetulan dikelola oleh Manajer Investasi yang menjadi debitur pailit tersebut padahal aset atau kekayaan Reksa Dana bukanlah aset atau kekayaan dari Manajer Investasi.

Kesalahpahaman mengenai keterpisahan harta kekayaan/aset dan kewajiban antara Reksa Dana dan Manajer Investasi terjadi pada kasus gagal bayar Reksa Dana dimana kesalahpahaman tersebut bukanlah satu-satunya kesalahan yang terjadi melainkan juga ada ketidaksesuaian mengenai prosedur dan pihak yang memiliki hak dan kewenangan serta *legal standing* untuk melakukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi yang merupakan suatu perusahaan efek dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah hanya Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan tersebut diatas, tulisan ini membahas dan menganalisis masalah yang timbul dari kesalahpahaman mengenai kedudukan hukum dan keterpisahan aset/harta kekayaan dan kewajiban antara Reksa Dana dan Manajer Investasi pada saat pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan dan upaya pengurusan dan pemberesan oleh Tim Kurator, serta kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana permasalahan yang timbul terkait pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi dalam kasus gagal bayar Reksa Dana dimana konsep keterpisahan harta kekayaan/aset dan kewajiban antara Reksa Dana dan Manajer Investasi tidak diterapkan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana prosedur pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

METODE

Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian doktrinal dimana penulis mencari data-data dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen terkait kasus yang diteliti, dan wawancara selama mengerjakan tulisan ini dimana fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan saat ini serta menemukan asas hukum, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis (Mamudji, 2005). Jenis data yang akan digunakan dalam tulisan ini ialah data sekunder melalui studi kepustakaan (Mamudji, 2005). Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya sudah berbentuk bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Putusan Pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan juga publikasi ilmiah.

PEMBAHASAN

Permasalahan yang Timbul Terkait Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan Terhadap Manajer Investasi dalam Kasus Gagal Bayar Reksa Dana.

1. Mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai definisi dari Reksa Dana dan definisi dari Kontrak Investasi Kolektif dimana jika kedua definisi tersebut disatukan maka akan memiliki pengertian dimana Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan/dilahirkan dengan adanya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dimana Kontrak Investasi Kolektif berfungsi seperti akta pendirian dan anggaran dasar dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. Secara umum, Kontrak Investasi Kolektif berisi pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tujuan dan jenis investasi yang dilakukan, tata cara transaksi, biaya-biaya, hak pemegang Unit Penyertaan sebagai investor dan aturan serta ketentuan lainnya yang menyangkut pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

Berdasarkan POJK RD KIK, Kontrak Investasi Kolektif berisi beberapa ketentuan antara lain: (i) nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) komposisi diversifikasi portofolio efek; (iii) keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali Unit Penyertaan; (iv) komposisi portofolio efek dan batasan investasi Reksa Dana dan tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi; (v) kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (vi) hak Pemegang Unit Penyertaan; (vii) tata cara penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; (viii) penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, 2016, Pasal 59).

Manajer Investasi didefinisikan dalam POJK Reksa Dana KIK adalah: *“pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, 2016, Pasal 1 ayat 4) Tugas dan kewenangan Manajer Investasi secara umum adalah mengelola dana yang terkumpul di Reksa Dana untuk diinvestasikan ke Portofolio Efek yaitu: *“kumpulan investasi yang dilakukan pada instrumen-instrumen investasi tertentu sesuai dengan kebijakan investasi yang sudah ditetapkan di awal misalnya pada saham, obligasi, valuta asing, atau deposito.”* (Undang-Undang Pasar Modal, 1995, Pasal 1 angka (27)) Pengelolaan dana tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada para investor sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi selaku pengelola dana investor dalam Reksa Dana dan sebagai pihak yang mewakili Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didalam maupun diluar pengadilan memiliki kedudukan yang terpisah dan merupakan entitas yang berdiri sendiri dimana kekayaan dan aset Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah milik Reksa Dana, bukan milik Manajer Investasi (begitu juga sebaliknya) dan diadministrasikan secara terpisah. Efek milik nasabah yang dikelola oleh Manajer Investasi juga harus dipisahkan dengan kekayaan dan aset milik Manajer Investasi. Dalam hal terjadi pemasukan uang atau pengeluaran biaya terkait efek milik nasabah yang dikelola oleh Manajer Investasi maka pemasukan uang yang ada tidak menjadi milik Manajer Investasi melainkan milik Reksa Dana yang dimiliki oleh investor secara kolektif, dan pengeluaran biaya yang terkait dengan efek nasabah juga tidak diambil dari kekayaan atau aset dari Manajer Investasi melainkan dari kekayaan Reksa Dana (Triawan, 2022).

2. Mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki sifat terbuka dimana dalam Reksa Dana yang bersifat terbuka ini investor yang sudah membeli unit penyertaan (berposisi sebagai Pemegang Unit Penyertaan) memiliki hak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Reksa Dana (Fuady, 2001). Dalam hal ini, Reksa Dana yang diwakili oleh Manajer Investasi berkewajiban untuk melakukan pengembalian kembali dimana pembayarannya wajib dilakukan dengan jangka waktu maksimal selama 7 (tujuh) hari bursa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, 2016, Pasal 24).

Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan perdana dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk Reksa Dana dalam denominasi Rupiah dan USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) untuk Reksa Dana dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Setelahnya dikemudian hari, setiap Unit Penyertaan akan dijual kepada calon investor sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang dihitung setiap harinya oleh Bank Kustodian dimana perhitungannya adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya (Ilyas, 1995).

Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali kepada Reksa Dana dimana harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa di mana formulir penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dari pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali tersebut.

Tujuan dari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan yang sudah dimiliki oleh investor adalah dalam rangka menerima hasil investasi atas pembelian Unit Penyertaan suatu Reksa Dana dimana keuntungan atau kerugian ditentukan dari selisih dari harga pada saat investor membeli Unit Penyertaan dari Reksa Dana dan pada saat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Reksa Dana. Jika selisihnya positif, dalam artian harga jual kembali lebih tinggi daripada saat melakukan pembelian, maka investor memperoleh keuntungan, namun jika selisihnya negatif, dalam artian harga jual kembali lebih rendah daripada saat melakukan pembelian maka investor merugi.

3. Mengenai Gagal Bayar dalam Reksa Dana

Gagal Bayar digambarkan dalam POJK RD KIK adalah ketidakmampuan Manajer Investasi dalam melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Reksa Dana yang diwakili oleh Manajer Investasi. Situasinya adalah dimana pada saat dilakukan penjualan Kembali oleh investor, Reksa Dana yang diwakili oleh Manajer Investasi tidak melakukan pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pembayaran dilakukan oleh Manajer Investasi menggunakan kekayaan Reksa Dana yang ada yang berbentuk uang tunai dimana jika tidak ada uang tunai yang jumlahnya memadai maka aset Reksa Dana dalam bentuk lain (misalkan aset instrumen keuangan berupa saham dan/atau surat utang) akan dijual kepada pihak ketiga dan uang tunai yang diperoleh akan digunakan untuk membayar pemegang Unit Penyertaan yang telah melakukan penjualan kembali tersebut, namun demikian ada kemungkinan terjadi situasi dimana aset Reksa Dana yang dimiliki berupa efek seperti saham atau obligasi yang dijual tidak berhasil dijual atau tidak laku dalam waktu cepat yang dapat diakibatkan dari berbagai hal misalkan kondisi pasar yang sedang lesu atau efek milik Reksa Dana tersebut dinilai sedang tidak bagus oleh calon pembeli. Kegagalan dalam mencari dana tunai ini yang mengakibatkan Reksa Dana tidak dapat membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh investor dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari bursa sehingga investor merasakan kekecewaan dan kemarahan karena tidak bisa memperoleh hasil investasinya.

4. Kronologi Gagal Bayar Reksa Dana EMCO Mantap

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana EMCO Mantap mulai melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan pada bulan September 2019, namun demikian PT EMCO Asset

Management selaku Manajer Investasi tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran untuk pembelian kembali atas seluruh penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dalam jangka waktu sampai dengan saat ini karena kondisi keuangan Reksa Dana yang buruk sejak akhir tahun 2019 dimana Manajer Investasi tidak dapat melakukan penjualan atas aset Reksa Dana EMCO Mantap berupa efek saham dikarenakan banyak saham yang tidak likuid (terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi akibat krisis perekonomian) dan dalam status *suspended* padahal investor sedari awal mengira bahwa investasi pada Reksa Dana EMCO Mantap menjanjikan pendapatan yang pasti dan tetap. Pemburukan keuangan tersebut berlanjut serta bertambah parah seiring dengan terjadinya pandemi Covid 19 yang dimulai awal tahun 2020 di Indonesia sehingga sampai saat ini total kewajiban pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam Reksa Dana EMCO Mantap dan Reksa Dana lain yang dikelola oleh PT EMCO Asset Management tidak kurang dari Rp. 196.390.391.856,71,- (seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh satu Rupiah).

Dalam kurun waktu gagal bayar tersebut, para Pemegang Unit Penyertaan melakukan berbagai cara untuk meminta hak mereka untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dimana mereka cenderung menyamakan/mengidentikan antara Reksa Dana dengan Manajer Investasi secara personal yang salah satunya dengan mengajukan permohonan PKPU yang kemudian berlanjut kepada kondisi pailit terhadap Manajer Investasi yang telah dikabulkan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Maret 2021 (Pengadilan Niaga Jakarta, 2021).

5. Teori Mengenai Pemohonan PKPU

Secara teoritis, maksud dan tujuan PKPU pada dasarnya adalah untuk mencapai suatu perdamaian dengan cara menawarkan rencana perdamaian yang di dalamnya terdapat skema pelunasan seluruh atau sebagian utang kepada kreditur dengan tujuannya untuk memungkinkan seorang debitur melanjutkan kegiatan usahanya meskipun terdapat kondisi sulit bayar dan untuk menghindari seorang debitur jatuh pailit (Hartini, 2002), namun PKPU dapat diartikan sebagai suatu keadaan hukum di mana seorang debitur diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh Kreditur (Wijaya, 2022). Menurut Munir Fuady, PKPU sebenarnya merupakan *legal moratorium* dikarenakan PKPU merupakan keadaan yang diberikan oleh undang-undang di mana didalam keadaan PKPU tersebut kreditur dan debitur diberikan kesempatan menentukan dan mencari cara terbaik untuk melakukan pembayaran utang dengan cara mengusulkan rencana pembayaran sebagian ataupun seluruh utangnya, termasuk dalam hal ini melakukan restrukturisasi utangnya tersebut (Fuady, 2014).

Pengajuan permohonan PKPU oleh Kreditur yang akan mengajukan permohonan kepada debitur, harus memenuhi unsur-unsur antara lain: (i) adanya kreditur; (ii) adanya utang; (iii) adanya perkiraan kreditur bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; (iv) adanya maksud dari kreditur untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya (Wijaya, 2022).

PKPU menjadi pilihan bagi investor pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana EMCO Mantap sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dan jaminan akan pembayaran terhadap penjualan kembali Reksa Dana EMCO Mantap yang diwakili oleh PT EMCO Asset Management selaku Manajer Investasi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kartini Muljadi dimana dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur merestrukturisasi utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para krediturnya (Sjahdeini, 2016).

6. Permasalahan terkait Kepemilikan Utang dalam Permohonan PKPU terhadap Manajer Investasi pada Kasus Gagal Bayar Reksa Dana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), pengajuan permohonan PKPU harus memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kreditur dan adanya utang (Wijaya, 2022). Pada kasus gagal bayar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi perlu dipahami mengenai konsep keterpisahan aset, kekayaan, dan pengelolaan aset nasabah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dijelaskan di atas dimana pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan yang menjual kembali unit penyertaan kepada Reksa Dana adalah bersumber dari kekayaan Reksa Dana dan seandainya belum dilakukan pembayaran maka hal tersebut menjadi utang dari atau tagihan kepada Reksa Dana dan bukan menjadi hutang dari atau tagihan kepada Manajer Investasi tersebut secara personal.

Utang yang diajukan dalam permohonan PKPU terhadap PT EMCO Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana EMCO Mantap sebenarnya bukanlah utang dari Manajer Investasi secara personal tetapi merupakan utang dari Reksa Dana EMCO Mantap yang terpisah. Otoritas Jasa Keuangan pernah memberikan penjelasan secara tertulis melalui surat tertanggal 15 Juli 2021 yang menyatakan bahwa jumlah nilai Unit Penyertaan yang dilakukan penjualan kembali kepada Reksa Dana namun belum menerima pembayaran menjadi terkonversi menjadi utang dari Reksa Dana.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa upaya hukum permohonan PKPU di Pengadilan Niaga kepada PT EMCO Asset Management tidak tepat karena utang yang diajukan bukanlah utang dari Manajer Investasi melainkan utang dari Reksa Dana yang terpisah dimana dalam konteks transaksi Reksa Dana, pemohon adalah kreditur terhadap Reksa Dana (bukan kreditur terhadap Manajer Investasi) sehingga utang yang ada adalah utang kepada Reksa Dana (bukan utang kepada Manajer Investasi). Hal ini menyebabkan permohonan PKPU tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UUK-PKPU terkait adanya kreditur dan utang. Kesulitan yang terjadi mengenai pembuktian mengenai adanya utang dari Manajer Investasi dalam kasus ini yang ternyata tidak sederhana juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dalam pemeriksaan perkara PKPU dimana sifat pembuktian dalam pemeriksaan perkara PKPU di pengadilan niaga adalah bersifat sederhana.

7. Permasalahan Terkait Kepemilikan Aset antara Manajer Investasi dan Reksa Dana Pada Saat Penentuan Boedoeil Pailit dari Manajer Investasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, kondisi PKPU pada PT EMCO Asset Management berlanjut menjadi kondisi pailit karena tidak tercapainya perdamaian dan karenanya diangkat Tim Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta kekayaan debitur pailit yang dalam hal ini adalah PT EMCO Asset Management. Tim Kurator bergerak mencari harta kekayaan/aset dari PT EMCO Asset Management selaku Manajer Investasi dari berbagai Reksa Dana yang dikelolanya yang salah satunya adalah Reksa Dana EMCO Mantap dimana Tim Kurator awalnya juga memiliki kesalahpahaman mengenai konsep keterpisahan harta kekayaan/aset antara Manajer Investasi dan Reksa Dana yang dikelolanya dimana Tim Kurator menghubungi Bank Kustodian sebagai pihak yang melakukan penyimpanan dan pengadministrasian harta kekayaan/aset dari Reksa Dana guna meminta informasi terkait aset Reksa Dana dan dengan kemungkinan melakukan pengambilalihan atas harta kekayaan/aset Reksa Dana jika kesalahpahaman tersebut tidak diklarifikasi oleh Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan mengirimkan surat kepada Manajer Investasi yang ditembuskan kepada Bank Kustodian tanggal 18 Juni 2021, perihal Pandangan Otoritas Jasa Keuangan atas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT EMCO Asset Management yang pada intinya menyampaikan bahwa: (i) proses PKPU terhadap PT EMCO Asset Management tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan terkait hal tersebut pihak

Otoritas Jasa Keuangan telah mengajukan keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung, (ii) Portofolio Aset Reksa Dana EMCO Mantap bukanlah aset milik PT EMCO Asset Management selaku Manajer Investasi yang dipailitkan dan karenanya proses kepailitan dari Manajer Investasi harus mengecualikan aset dari Reksa Dana EMCO Mantap sehingga itu adalah diluar kewenangan dari Tim Kurator dari PT EMCO Asset Management (dalam pailit) dan Bank Kustodian tidak boleh melaksanakan instruksi apapun dari Tim Kurator terkait dengan harta kekayaan dari Reksa Dana EMCO Mantap.

Upaya pengurusan dan pemberesan harta kekayaan PT EMCO Asset Management selaku debitur pailit yang dilakukan oleh Tim Kurator menemui kesulitan karena aset-aset pada Bank Kustodian yang disangka awalnya adalah milik Manajer Investasi sudah terklarifikasi bahwa itu adalah kekayaan Reksa Dana yang terpisah dan bukanlah kekayaan dari Manajer Investasi hingga pada akhirnya status kepailitan dicabut oleh Tim Kurator pada tahun 2023 dengan mendasarkan pada pasal 18 UUK-PKPU yakni karena harta dari PT EMCO Asset Management selaku debitur pailit dianggap tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004, Pasal 118).

Prosedur dan Syarat Pengajuan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

1. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan PKPU secara Umum

Debitur dan kreditur pada prinsipnya dapat mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU (Amrullah, 2016), dimana dalam melakukan upaya hukum permohonan PKPU tersebut pada dasarnya terdapat dua pola PKPU, yaitu PKPU yang dimohonkan sebagai tangkisan bagi debitur terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur dan PKPU yang inisiatifnya dilakukan oleh debitur itu sendiri, yang memperkirakan ia tidak sanggup membayar utang-utangnya (Shubhan, 2019).

Dari sudut pandang kreditur, setiap kreditur yang berpendapat bahwa debitur tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberikan status PKPU (Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004, Pasal 222 ayat (3)).

Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur diatur di dalam Pasal 222 ayat (3) UK-PKPU dimana dari ketentuan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi saat kreditur mengajukan permohonan PKPU yakni: (i) *kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membayar utangnya*; (ii) *utang tersebut harus sudah jatuh waktu dan dapat ditagih*. Pasal tersebut tidak menegaskan mengenai unsur adanya lebih dari satu kreditur, namun demikian meskipun tidak ditegaskan secara jelas mengenai syarat tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hal pengajuan permohonan PKPU diajukan oleh debitur, namun secara tersirat harus dianggap bahwa ketentuan debitur yang harus memiliki lebih dari satu kreditur wajib dipenuhi juga dalam hal permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur (Sjahdeini, 2016).

2. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan PKPU Secara Khusus

Berbeda dengan pengaturan mengenai pihak yang berhak menjadi pemohon PKPU secara umum sebagaimana dijabarkan diatas, terdapat pengecualian terhadap debitur yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, dimana yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap lembaga-lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK-

PKPU dimana terkait kasus ini, dalam hal debitur adaah Perusahaan Efek adalah hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal selanjutnya beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) dimana disebutkan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”(Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011)

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut secara otomatis merubah kewenangan mengajukan permohonan PKPU kepada debitur yang merupakan perusahaan efek menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini kemudian lebih lanjut dipertegas dengan beberapa hukum dan peraturan perundangan lainnya sebagai berikut:

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang junto Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada poin 1.1.4 yang dikutip sebagai berikut:

“Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 223 UUK PKPU junto Pasal 6 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).” (Mahkamah Agung RI, 2020)

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek (“**POJK 21/2022**”) dimana permohonan PKPU terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dasar: *“(a) terdapat permohonan yang diajukan oleh paling sedikit dua kreditor yang memperkirakan bahwa perusahaan efek tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, kepada Otoritas Jasa Keuangan; (b) terdapat permohonan yang diajukan oleh perusahaan efek sendiri yang sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar utang, kepada Otoritas Jasa Keuangan; (c) pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.”*(POJK, 2022)
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimana diatur bahwa: *“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan perusahaan efek,”* (Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, permohonan PKPU terhadap PT EMCO Asset Management di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pemegang unit penyertaan Reksa Dana EMCO Asset Management (seandainya pun benar mereka adalah kreditor dan Manajer Investasi) tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya karena tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan karenanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Maret 2021 menjadi polemik dan menimbulkan pertanyaan mengenai dikabulkannya permohonan PKPU tersebut oleh Pengadilan Niaga.

3. Esensi Pengajuan PKPU terhadap Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penulis melihat bahwa esensi dari pengajuan PKPU kepada perusahaan efek hanya bisa diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satunya untuk melakukan pemeriksaan awal mengenai kelayakan atas permohonan PKPU yang hendak diajukan kepada perusahaan efek (dalam hal ini yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi) agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan diatas terkait:

- a. Kedudukan hukum antara investor selaku pemegang unit penyertaan, Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana, dan Reksa Dana sebagai wadah penghimpunan dana dari investor yang kemudian dikelola oleh Manajer Investasi;
- b. Hubungan hukum dimana investor bukanlah kreditur dari Manajer Investasi dan tidak memiliki hubungan utang piutang dalam konteks pengelolaan Reksa Dana.
- c. Keterpisahan aset/kekayaan dan utang antara Manajer Investasi dan Reksa Dana.

Berdasarkan POJK 21/22, pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menelaah dokumen-dokumen yang harus diberikan oleh setiap kreditur yang memohon pengajuan PKPU terhadap perusahaan efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, yakni:

- a. identitas pemohon, paling sedikit nama lengkap, nomor induk kependudukan, akta pendirian beserta perubahan anggaran dasarnya, nomor pokok wajib pajak, dan/atau alamat;*
- b. identitas perusahaan efek yang dimohonkan untuk dilakukan PKPU, paling sedikit nama lengkap dan alamat Perusahaan Efek;*
- c. uraian secara jelas dan terperinci mengenai dasar permohonan, yang meliputi: kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan, alasan permohonan; hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan.*
- d. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara perusahaan efek dan kreditor yang mengajukan permohonan PKPU;*
- e. surat perjanjian atau bentuk perikatan lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan utang-piutang antara perusahaan efek dan kreditor lain;*
- f. bukti penagihan kreditor kepada perusahaan efek;*
- g. bukti dilakukannya upaya penyelesaian sengketa utang-piutang di luar pengadilan (out of court debt workout) antara Perusahaan Efek dan Kreditornya, berupa: (1) putusan lembaga penyelesaian sengketa; (2) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak perusahaan efek menerima permintaan penyelesaian utang piutang dari kreditor, tidak tercapai kesepakatan penyelesaian utang-piutang antara perusahaan efek dan kreditor nya; (3) akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa debitor dengan atau tanpa alasan setelah lewatnya waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan dari kreditor, tidak melakukan upaya penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan; (4) berita acara atau risalah pertemuan yang menunjukkan bahwa perusahaan efek dan kreditornya tidak sepakat dalam penyelesaian utang-piutang, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga penyelesaian utang-piutang di luar pengadilan.*
- h. bukti pendukung lain yang relevan.”* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Pemeriksaan awal oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap dokumen-dokumen pendukung dan dengan esensinya sebagaimana disebutkan diatas juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar modal, melindungi investor, dan mencegah penyalahgunaan situasi tertentu untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak beritikad baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat diberikan simpulan dari rumusan masalah yang disebutkan dalam bagian Pendahuluan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang keliru mengenai konsep konsep keterpisahan harta kekayaan/aset dan kewajiban antara Reksa Dana dan Manajer Investasi menimbulkan masalah dalam pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi dalam kasus gagal bayar Reksa Dana dimana pada saat pengajuannya terdapat kesalahan dalam identifikasi

- mengenai kepemilikan utang dan menentukan dasar permohonan, yang meliputi: kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan, alasan permohonan, dan hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam wilayah pemberesan harta pailit adalah terkait pemisahan antara harta dari manajer investasi selaku debitur pailit dan harta dari Reksa Dana yang bersifat terpisah dimana harta dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang pailit tidak termasuk dalam boedoeel pailit dan diluar wilayah kewenangan dari Tim Kurator dalam melakukan sita umum.
2. Pengajuan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Manajer Investasi yang merupakan perusahaan efek adalah menjadi wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengikuti segala syarat dan prosedur yang berlaku sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan akibat kesalahpahaman dan/atau ketidaksesuaian mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 1 diatas dan juga untuk menjaga kepentingan investor secara khusus dan industri pasar modal pada umumnya.

SARAN

Perlunya dibuat pengaturan yang lebih jelas mengenai entitas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari aspek kedudukan hukumnya, hak dan kewajiban, harta kekayaannya serta permasalahan mengenai pertanggungjawaban dari Reksa Dana khususnya kewajiban finansial kepada pihak ketiga seperti hutang Reksa Dana pada kejadian gagal bayar sehingga pihak ketiga tidak lagi mengidentikan/menyamakan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi dan memahami bahwa pembayaran utang dari Reksa Dana memang harus bersumber dari harta kekayaan Reksa Dana. Pengaturan PKPU dan kepailitan terhadap Reksa Dana juga perlu dibuat agar menjadi jelas mengenai pemenuhan syarat dan unsur dalam mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Reksa Dana dan juga penentuan harta Reksa Dana yang menjadi boedoeel pailit guna dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Tim Kurator.

REFERENSI

- Amrullah, M. (2016). *Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif*. Universitas Brawijaya.
- Fuady, M. (2001). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. (2002). *Hukum Kepailitan. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*, 154.
- Ilyas, A. (1995). *Peran Reksa Dana Dalam Pengembangan Pasar Modal. Seminar Pengenalan Investasi Melalui Reksa Dana*.
- Mahkamah Agung RI. (2020). *Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2006). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana.
- Pengadilan Niaga Jakarta. (2021). *Putusan No. 78/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *POJK PKPU Perusahaan Efek*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (2016). *POJK Nomor 23/POJK.04/2016, LN 2016/NO. 109*.
- POJK. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek*.
- Pratomo, E. P., & Nugraha, U. (2001). *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern (Cetakan 1)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Shubhan, H. (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. PT Kencana.

- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Ed-Kedua). PT Prenadamedia Group.
- Triawan, I. (2022). *Gagal Bayar Permintaan Redemption Reksa Dana yang Berujung Kepailitan Manajer Investasi*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-bayar-permintaan-redemption-reksa-dana-yang-berujung-kepailitan-manajer-investasi-lt62e21b94249f6/>
- Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). *UU Nomor 37 Tahun 2004, LN. 2004/No. 131*.
- Undang-Undang Pasar Modal. (1995). *Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995*.
- Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *UU Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011, No. 111, TLN No. 5253*.
- Undang-Undang Tentang Pasar Modal. (1995). *UU Nomor 8 Tahun 1995, LN. 1995/No. 64, TLN No. 3608, selanjutnya disebut sebagai UUPM, Pasal 1 angka 27*.
- Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). *UU No. 4 Tahun 2023, LN.2023/No.4, TLN No.6845, Pasal 8B*.
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. PT Sinar Grafika.